



P U T U S A N

Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ROBERTUS JOHAN WIJAYA;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Monte Carlo, Jalan Tarumanegara III Nomor 5, Pakuan, Bogor Selatan dan sesuai KTP Jalan Intan Pakuan Raya Nomor 3, Bogor Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

atau

Kedua: melanggar Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 7 September 2016 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTUS JOHAN WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Angka 1 sampai dengan angka 5, yaitu:
 1. Barang bukti sebagaimana Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1113/Pen.Pid/2015/PN.Bks, tanggal 28 Juli 2015. Adapun barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Barang bukti disita dari ROBBY VON NAPITU sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 7 Juli 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/210/VII/2015/Tipidkor, tanggal 7 Juli 2015 berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor KEP/86/XII/2012/BARESKRIM, tanggal 19 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Polri;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/810/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Kenaikan Pangkat dari Kopol ke AKBP, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.Dikembalikan kepada ROBBY VON NAPITU.
 2. Barang bukti sebagaimana Penetapan Penyitaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 3 Juli 2015. Adapun barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

a. Barang bukti disita dari Tersangka PENTUS NAPITU sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 Juni 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/164/VI/2015/ Tipidkor, tanggal 12 Juni 2015 berupa:

- 1) 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam, *casing* warna biru tulisan Galaxi Note II, model GTN7100, FCC ID A3LGTN7100, SSN N7100GSMH, Imei 355056/05/562327/9 beserta Sim Card Simpati Nomor 6210053172824709.
- 2) 1 (satu) Handphone Samsung DUOS warna putih, *casing* warna hitam tulisan Galaxi core, model GTI8262, FCC ID A3LGTI8262, SSN I8262GSMH, Imei 356876/05/836811/2 beserta Telkomsel. Dirampas untuk Negara.
- 3) Uang tunai sebesar Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Uang tunai sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika). Dikembalikan kepada JUKI.

b. Barang bukti disita dari Tersangka PENTUS NAPITU sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 25 Juni 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/188/VI/2015/ Tipidkor, tanggal 25 Juni 2015 berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/101/SubditV/II/2015/Dittipidnarkoba, tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. AGUS SUNARDI selaku Kasubdit V Dittipidnarkoba.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor KEP/86/XII/2012/ BARESKRIM, tanggal 19 Desember 2012.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Informasi Nomor LI/14/II/2015/Dit Narkoba, tanggal 14 Februari 2015, pelapor RAA446.
- Terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bukti disita dari Saksi SARDJONO sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 Juni 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/167/VI/2015/Tipidkor, tanggal 12 Juni 2015 berupa:
- 1) 1 (satu) Handphone Nokia warna putih orange, nomor IMEI 353700/05/312520/7, Code 059R8B0, Model 205.1, type RM863 beserta 1 (satu) Sim Card Simpati nomor 6210089525058141.
Dirampas untuk Negara.
 - 2) Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
Dikembalikan kepada JUKI.
- d. Barang bukti disita dari Saksi ABDUL HARIS, S.H., sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 Juni 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/168/VI/2015/Tipidkor, tanggal 12 Juni 2015 berupa:
- 1) 1 (satu) Handphone Samsung DUOS warna putih model GT19152, FCC ID A3LGT19152, SSN 19152GSMH, Imei 357638/05/191076/4 beserta Sim Card Mentari.
Dirampas untuk Negara.
 - 2) Uang tunai sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
 - 3) Uang tunai sebesar USD5.000,00 (lima ribu dollar amerika).
Dikembalikan kepada JUKI.
- e. Barang bukti disita dari Saksi GARJITO, Amd., S.H., sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 Juni 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/169/VI/2015/ Tipidkor, tanggal 12 Juni 2015 berupa Uang tunai sebesar Rp129.850.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada JUKI.
- f. Barang bukti disita dari Saksi KHOIRUL JARODHI sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 Juni 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/165/VI/2015/ Tipidkor, tanggal 12 Juni 2015 berupa:
- 1) 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam model SCH8299, beserta Sim Card Esia nomor 8906299010286596217.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Handphone Samsung warna putih model GTE1205T, SSN E1205TGSMH, Imei 352045/05/395856/6 beserta Sim Card Indosat IM3, Mentari.

3) 1 (satu) Handphone Samsung warna putih model GTI9500, SSN I9500GSMH, FCC ID A3LGI9500, Imei 357198/05/137612/8 dengan sim card 3.

Dirampas untuk Negara.

4) Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada JUKI.

g. Barang bukti disita dari Tersangka ROBERTUS JOHAN WIJAYA sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 12 Juni 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/166/VI/2015/Tipidkor, tanggal 12 Juni 2015 berupa:

1) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM FINE GOLD .9999 ADS 032, 100 g.

2) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM FINE GOLD .9999 ECL 024, 100 g.

3) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM FINE GOLD .9999 EJQ 073, 100 g.

4) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM FINE GOLD .9999 BVV 066, 100 g.

5) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 FQE 056.

6) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 AQU 084.

7) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM FINE GOLD .9999 CZV 047, 100 g.

8) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM FINE GOLD .9999 DKB 032, 100 g.

9) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM FINE GOLD .9999 DXC 040, 100 g.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM FINE GOLD .9999 CFS 042, 100 g.

Dikembalikan kepada JUKI.

h. Barang bukti disita dari Saksi JUKI sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 15 Juni 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/171/VI/2015/ Tipidkor, tanggal 15 Juni 2015 berupa:

1) 1 (satu) lembar *Bill* Hotel Kedaton tanggal 27 dan 28 Februari 2015 di *room* 0502, 0510, 0511, dan 0517 dengan total pembayaran Rp3.181.950,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

2) 1 (satu) struk pembayaran (*Billing Invoice*) *Fix Boutique* Karaoke, Nomor *Room* S1, tanggal 27 Februari 2015 atas nama tamu Mr. BUDI dengan total pembayaran Rp5.373.852,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

3) 1 (satu) struk pembayaran (*Billing Invoice*) *Fix Boutique* Karaoke, Nomor *Room* S5, tanggal 27 Februari 2015 atas nama tamu Mr. ILHAM dengan total pembayaran Rp7.396.609,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah).

4) 1 (satu) Buku Mutasi warna merah.

Terlampir dalam berkas Perkara.

i. Barang bukti disita dari FITRI PUSAKAWATI sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 23 Juni 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/184/VI/2015/ Tipidkor, tanggal 23 Juni 2015 berupa:

1) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Nomor Sprin/239/XII/2012/Dittipidnarkoba, tanggal 24 Desember 2012 yang ditandatangani oleh BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. ARMAN DEPARI selaku Direktur Tindak Pidana Narkoba.

2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor KEP/86/XII/2012/BARESKRIM, tanggal 19 Desember 2012.

Terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Barang bukti disita dari ENDAH PURWANINGSIH sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 23 Juni 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/183/VI/2015/ Tipidkor, tanggal 23 Juni 2015 berupa:
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/101/SubditV/II/2015/Dittipidnarkoba, tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. AGUS SUNARDI selaku Kasubdit V Dittipidnarkoba.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Register Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas, Bulan Februari 2015.
- Terlampir dalam berkas perkara.
3. Barang bukti sebagaimana Penetapan Penyitaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pen.Pid.Sus/TPK/VIII/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 3 Agustus 2015. Adapun barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Barang bukti disita dari PETER LUKAS sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 27 Juli 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/219/VII/2015/Tipidkor, tanggal 27 Juli 2015 berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna hitam Nomor Pol. B-1268-UJK, Nomor Rangka MHFZR69G2E3098331, Nomor mesin 2KDU557947 atas nama CV. CHRISMAN MITRAMADYA.
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Fortuner warna hitam Nomor Pol. B-1268-UJK, Nomor Rangka MHFZR69G2E3098331, Nomor mesin 2KDU557947 atas nama CV. CHRISMAN MITRAMADYA.Dikembalikan kepada PETER LUKAS.
4. Barang bukti sebagaimana Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 96/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg, tanggal 10 Juli 2015. Adapun barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Barang bukti disita dari KARTONO APRIANTO sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 18 Juni 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/ /VI/2015/Tipidkor, tanggal 18 Juni 2015 berupa 1 (satu) flashdisk warna hitam merah Sandisk kapasitas 8GB yang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi rekaman CCTV hotel Kedaton tanggal 27 dan 28 Februari 2015.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Barang bukti sebagaimana Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor /Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg, tanggal Agustus 2015. Adapun barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

a. Barang bukti disita dari ALVIN FERDIAN RUSBANDI sesuai Berita Acara Penyitaan, tanggal 3 Agustus 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/258/VIII/2015/Tipidkor, tanggal 3 Agustus 2015 berupa:

- 1) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 BVJ 086.
- 2) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 AKQ 069.
- 3) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 IMQ 085.
- 4) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 IMQ 090.
- 5) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 IZG 073.
- 6) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 JFK 063.
- 7) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 IXT 013.
- 8) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 JSJ 022.
- 9) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 BVJ 087.
- 10) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 BKX 017.
- 11) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 DUZ 068.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 GTD 010.
- 13) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 GTD 009.
- 14) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 GSJ 003.
- 15) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 GSJ 004.
- 16) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 GSJ 005.
- 17) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 BWN 036.
- 18) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 ALO 015.
- 19) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 FZM 071.
- 20) 1 (satu) keping logam yang diduga emas dengan tulisan LM 100 g FINE GOLD 999.9 M 098.

Dikembalikan kepada JUKI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa ROBERTUS JOHAN WIJAYA, untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg., tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTUS JOHAN WIJAYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Korupsi Pemerasan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai nomor 5 (beserta rinciannya) sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SARDJONO dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/PK/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2017 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 26 September 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali oleh Pemohon pada ad.1 tentang adanya “*Novum*” tidak dapat dibenarkan karena kendati Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan saksi-saksi dan Surat Pernyataan Saudara Kunto Prasetyo, S.H., akan tetapi nilai buktinya tidak membuktikan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, apalagi kesaksian Kunto Prasetyo, S.H., telah dibaca dan diperiksa oleh *judex facti* dalam perkara yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sedang kesaksian Raviella Wijaya (anak kandung Pemohon Peninjauan Kembali) tidak mungkin menjadi faktor yang mampu menimbulkan “dugaan kuat”, sehingga kesaksian-kesaksian tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai *novum*;

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali oleh Pemohon pada ad.2 adanya beberapa “putusan yang saling bertentangan satu sama lain” juga tidak dapat dibenarkan, karena meskipun kedua perkara yang dimaksud saling berkaitan tapi bentuk konstruksi dakwaan berbeda yaitu dalam perkara Sardjono berbentuk dakwaan kumulatif dan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali dalam bentuk alternatif, sehingga mempunyai konsekuensi hukum pembuktian yang berbeda;

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya perbedaan antara putusan tersebut bukanlah termasuk alasan pertentangan yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP;

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali oleh Pemohon selebihnya pun tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan yang diajukan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dan lagi pula putusan yang dijatuhkan sesuai hukum dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah suatu kekeliruan dalam penerapan hukum;

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg., karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa menerima bungkus emas dan dollar amerika di rumah makan Alam Sari dari saksi Elferis kemudian kedua barang tersebut diserahkan kepada Slamet. Saksi-saksi menyerahkan uang sebanyak USD 80.000 dan emas LM sebanyak 4 (empat) kilogram melalui Terdakwa yang diterima oleh Slamet dengan tujuan agar perkaranya tidak diproses lebih lanjut. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 e

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017



juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **ROBERTUS JOHAN WIJAYA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2017